



PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.G/2016/PTA PIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :-----

PEMBANDING, tanggal lahir 7 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan

Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan, yang dalam pemeriksaan banding memberikan kuasa kepada Pujo Purnomo S.H., Advokat-Pengacara yang berkantor dan beralamat di RTA Milono Km. 3.5 No.93 Tlp. (0536) 3226941 Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2015, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok tanggal 4 Januari 2016, Nomor W16-A6/01/HK/.05/1/2016, disebut semula Termohon sekarang sebagai "**PEMBANDING** ;-----

M e l a w a n

TERBANDING, tanggal lahir 29 Juli 1957, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Barito

Halaman 1 dari 23 halaman putusan
Nomor 0003/Pdt.G/2016/PTA PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, selanjutnya disebut semula Pemohon
sekarang sebagai "**TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan
dengan perkara yang dimohonkan banding;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat
dalam Putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor
0130/Pdt.G/2015/PA.Btk. tanggal 16 Desember 2015, Masehi, bertepatan
dengan Tanggal 4 Rabi'ul Awal 1437 Hijriyah, yang amarnya sebagai
berikut : -----

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di muka sidang
Pengadilan Agama Buntok;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buntok untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat
Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada
Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon
dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;--

Halaman 2 dari 23 halaman putusan
Nomor 0003/Pdt.G/2016/PTA PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi :

- Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonpensi ;-----

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama Buntok tersebut, Termohon/Pembanding mengajukan banding sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding yang ditandatangani Pembanding sendiri Nomor : 0130/Pdt.G/2015/PA Btk Tanggal 28 Desember 2015, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Pemohon /Terbanding Tanggal 30 Desember 2015 ; -----

Bahwa, Termohon /Pembanding kemudian pada Tanggal 31 Desember 2015 memberikan Kuasa Khusus kepada Pujo Purnomo, SH. dan pembanding telah memberikan Memori Bandingnya tertanggal 04 Januari 2016 yang berisi keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Buntok tersebut, memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Pemohon /Terbanding ;-----

Bahwa, Pemohon/Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Bandingnya untuk menanggapi dan menjawab keberatan-keberatan yang disampaikan Termohon/Pembanding dalam memori banding tersebut, selengkapnya sebagaimana terurai dalam Kontra Memori

Halaman 3 dari 23 halaman putusan
Nomor 0003/Pdt.G/2016/PTA PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Tanggal 14 Januari 2016, yang telah diberitahukan kepada pihak
lawannya;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu sesuai ketentuan pasal 199 R.Bg. dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam perUndang-Undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pemberian Kuasa Khusus Termohon/Pembanding kepada Kuasa Hukumnya bernama Pujo Purnomo, S.H., telah didasarkan pada Surat Kuasa yang sah dan telah dilakukan menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana mestinya, karenanya pemberian kuasa demikian ini telah dinilai sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya ;-----

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Termohon/Pembanding telah dijawab dan disangkal oleh Pemohon/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menilai bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Termohon/Pembanding, seperti pernyataan bahwa putusan telah mengandung kesalahan dalam pertimbangan, didasarkan kepada keberpihakan, bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan sebagainya, adalah kalimat yang tidak jelas mana yang dimaksudkan, lagi pula Memori Banding dibuat oleh Kuasa Hukum yang tidak mengikuti sidang di Pengadilan Agama Buntok,

Halaman 4 dari 23 halaman putusan
Nomor 0003/Pdt.G/2016/PTA PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana dan dari mana ia mengetahui jalannya persidangan dan menyampaikan keberatan-keberatan demikian, karenanya keberatan-keberatan ini patut untuk di kesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara konpensinya, setelah memperhatikan segala uraian pertimbangan sebagaimana yang ada dalam putusan Pengadilan Agama Buntok a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya memandang perlu untuk memperbaiki pertimbangan tersebut, sehingga menjadi sebagai berikut ; --

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini disamping adanya Gugatan konpensi, terdapat pula Gugatan rekompensi yang diajukan Termohon (Penggugat Rekompensi) bersamaan dengan jawabannya maka pertimbangan hukum perkara ini diuraikan sebagai berikut; -----

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon mohon agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan : Termohon telah tidak mau melayani Pemohon layaknya suami isteri, Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah sejak Januari 2015, lebih dari 10 bulan ini, dan sudah tidak ada hubungan lahir dan batin layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik lewat mediasi, maupun yang dilakukan majelis

Halaman 5 dari 23 halaman putusan
Nomor 0003/Pdt.G/2016/PTA PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada setiap kali persidangan, bahkan lewat upaya keluarga kedua belah pihak yang berperkara, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 (1) R.Bg, pasal 82 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil- dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut yang disampaikan langsung dihadapan hakim dalam persidangan, karenanya pengakuan tersebut harus dianggap benar dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi pihak yang mengakuinya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg yo. Pasal 1925 KUH Perdata ;-----

Menimbang, bahwa meski demikian dalam persidangan Pemohon menyampaikan alat-alat bukti lain yang berupa alat bukti tertulis Foto Copy Kutipan Akta Nikah (P.1) dan KTP Pemohon (P.2), serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, karenanya perlu alat-alat bukti Pemohon ini dipertimbangkan, dan pertimbangannya sebagai berikut ;--

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2, keduanya merupakan copy bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Termohon sedikit tidaknya tidak dibantah, karenanya alat bukti tersebut telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, dan Pemohon telah

Halaman 6 dari 23 halaman putusan
Nomor 0003/Pdt.G/2016/PTA Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perkaranya secara benar ke Pengadilan sesuai ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Menimbang ,bahwa para saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangannya diatas sumpahnya dalam persidangan, keterangan mana telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, terutama tentang keadaan keduanya yang telah berpisah lebih sepuluh bulan tidak ada harapan rukun kembali, dan tidak pula Termohon membantah keterangan kedua saksi tersebut, karenanya keterangan saksi ini dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak pun telah diminta keterangannya dan diminta bantuan untuk mendamaikan keduanya, tetapi menyatakan telah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya kembali, karenanya ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yo. Pasal 76 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diperoleh fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sah yang dilakukan pada tanggal 4 Maret 1992, telah berkumpul layaknya suami isteri di Jalan Hilir Spir dan telah mempunyai dua orang anak;-----

Halaman 7 dari 23 halaman putusan
Nomor 0003/Pdt.G/2016/PTA Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keduanya rukun dalam satu rumah tangga, namun kemudian berpisah sampai sekarang paling tidak sudah 10 bulan lamanya;-----
- Bahwa Pemohon mohon ijin untuk ikrar menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan telah mengajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya secara benar sesuai peraturan yang berlaku;-----
- Bahwa alasan permohonan Pemohon, karena Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon layaknya suami isteri, Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, timbul pertengkaran dan perselisihan dan berpisah paling tidak sudah 10 bulan lebih tak bisa diharap rukun kembali ;-----
- Bahwa alasan mana oleh Termohon telah diakui secara tegas dalam persidangan dan dikuatkan alat bukti yang sah dan kuat.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan perceraian berupa pertengkaran terus menerus dan tidak bisa diharap rukun kembali serta perkawinan juga sudah pecah, telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasar pengakuan dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, serta ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yo. pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang – Undang No 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan keadaan yang telah pecah demikian ini sudah tidak ada manfaatnya, bahkan akan semakin

Halaman 8 dari 23 halaman putusan
Nomor 0003/Pdt.G/2016/PTA PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak menimbulkan kemudhoratan dan semakin beratnya beban kesusahan bagi keduanya, dan berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No 44 K/Ag/1998 bahwa "*oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat*" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dan putusan Pengadilan Agama Buntok No 0130/Pdt.G/2015/PA. Btk.,patut dikuatkan;-

Menimbang, bahwa memperhatikan Pemohon dan Termohon ternyata telah membina rumah tangganya lebih dari 20 tahun, telah dikaruniai 2 orang anak, dan baru berpisah sekitar 10 bulan, lagi pula perceraian (ijin ikrar talak) ini adalah kehendak suami (meski disetujui Termohon),namun dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah berbunyi :-----

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa" (Al-Baqarah (2) ; 241), Serta sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Point "c" Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya secara ex officio menghukum Pemohon membayar mut'ah dengan jumlah yang pantas kepada Termohon/Pembanding;-----

Halaman 9 dari 23 halaman putusan
Nomor 0003/Pdt.G/2016/PTA PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, mut'ah yang pantas dibebankan kepada Pemohon sebagai seorang pensiunan PNS dan mesti dibayarkan kepada Termohon adalah sebesar sebagaimana terdapat pada Diktum Putusan ini Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah);---

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah demikian ini sebelumnya tidak dipertimbangkan dan diputuskan dalam putusan Pengadilan Agama Buntok tersebut, maka patut kiranya ditambahkan dalam amar putusan ini dengan menambah pada angka 3 (tiga) dan menggeser amar putusan angka 3 (tiga) nya menjadi angka 4 (empat) sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagaimana dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buntok agar mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dimana perkawinan dilangsungkan ; -----

DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensinya secara tertulis bersamaan dengan jawaban konpensinya, karenanya gugatan rekonpensi tersebut telah diajukan secara benar dan tepat, karenanya dapat dipertimbangkan ;-----

Halaman 10 dari 23 halaman putusan
Nomor 0003/Pdt.G/2016/PTA Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi adalah menjadi bagian tak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonsensi ini sepanjang terdapat relevansinya ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi yang kemudian dalam repliknya (duplik konpensi) gugatan itu berkembang (bertambah) menjadi 7 (tujuh) tuntutan yang isinya berbeda dengan yang semula, sehingga menurut majelis, tuntutan kedua dalam duplik ini dianggap sebagai perubahan tuntutan sebelumnya , angka 1 (satu) dan 2 (dua) ditujukan kepada majelis dan selebihnya gugatan Penggugat rekonsensi yang perlu dipertimbangkan, adalah sebagai berikut ;-----

1. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk membayar uang nafkah dan uang belanja selama 17 tahun sebesar Rp 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah (tuntutan angka 3 (tiga) ;-----
2. Menghukum pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan surat-surat, sertifikat ruko Termohon serta membayar kontrak ruko kalau tidak mau keluar terhitung sejak tanggal 01 Nopember 2015 sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pertahun (tuntutan angka 4 (empat) ;-----
3. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar bunga (moratoir) atas keterlambatan pembayaran tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya (tuntutan angka 5(lima) ;
4. Menetapkan secara hukum bahwa Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonsensi berhak atas harta bersama (gono-gini) rumah di

Halaman 11 dari 23 halaman putusan
Nomor 0003/Pdt.G/2016/PTA PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin yang besarnya ditentukan berdasarkan hukum Islam
(tuntutan angka 6 (enam));-----

5. Menyatakan secara hukum anak yang bernama Tommy Indrawan biaya kuliahnya sebesar Rp 1.500.000,- (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan ditanggung Pemohon (tuntutan angka 7 (tujuh)) ;----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat rekonsensi keseluruhannya dengan berbagai macam kalimat penolakannya dan pernyataan ketidak benaran dalil-dalil Penggugat Rekonsensi tersebut ;-

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi dibantah dan dinyatakan tidak benar oleh Tergugat Rekonsensi, maka menurut ketentuan pasal 283 R.Bg untuk meneguhkan haknya atau untuk menyangkal hak orang lain, karenanya patut kepada Penggugat Rekonsensi dibebani beban pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti surat yang oleh majelis telah diperiksa, dan sebagian telah dicocokkan dengan aslinya dan ditandai dengan PR. 1 sampai 18, yang selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa alat bukti PR. 1 dan PR. 3 merupakan alat bukti surat yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang, fotokopy- fotokopy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,

Halaman 12 dari 23 halaman putusan
Nomor 0003/Pdt.G/2016/PTA PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup dan dinazigelen, secara formil telah memenuhi sebagai alat bukti, dan materi yang tertulis didalamnya telah membuktikan adanya kejadian sesuai yang tertulis didalamnya ; -----

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode dan bernomor PR. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, dan 18, berupa fotokopi yang Penggugat tidak dapat menunjuk aslinya, maka alat-alat bukti ini tidak memiliki kekuatan pembuktian, karena berdasar ketentuan pasal 1888 KUH Perdata bahwa "*kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila Akta Yang Asli itu ada, maka salinan salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.* Dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No 3609 K/Pdt/1985 bahwa "*surat bukti yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada, aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti*". ; -----

Menimbang, bahwa alat bukti PR 10, 11, dan 12 yang menunjuk adanya bukti slip setoran cicilan hutang, Penggugat Rekonpensi telah menunjukkan aslinya, akan tetapi tidak dengan jelas menunjukkan cicilan hutang yang mana, berupa jumlah pinjaman dan untuk keperluan apa, sehingga alat bukti ini harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonpensi sama sekali tidak memberikan keterangan didalam sidang selain hal-hal yang menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rekonpensi yang menambah jelas keadaan pecahnya rumah

Halaman 13 dari 23 halaman putusan
Nomor 0003/Pdt.G/2016/PTA Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga keduanya dan tak dapat diharap rukun kembali, keterangan kedua saksi sama sekali tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian alat bukti yang masih perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah alat bukti PR. 1 dan 2, yang menunjukkan telah terjadinya peristiwa pembayaran uang muka pembelian rumah dimaksud (PR.1), dan penyerahan agunan sertifikat tanah hak milik No. 686 sebagai jaminan pinjaman modal usaha dari Pupuk KALTIM kepada Penggugat sebesar Rp 40.000.000, -- (empat puluh juta rupiah), yang menunjuk adanya upaya dan usaha untuk menghasilkan sesuatu dalam rumah tangga, belum sampai menunjuk adanya suatu hak Penggugat secara pribadi, karena sesuai ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa harta benda yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta benda bersama suami isteri;-

Menimbang, bahwa setelah pertimbangan secara umum sebagaimana tersebut diatas, berikut ini akan dibertimbangan Gugatan rekonpensi Penggugat secara berurutan sebagai berikut ;-----

Tuntutan angka 1 : Gugatan nafkah dan belanja selama 17 tahun sebesar Rp 204.000.000,- (Dua Ratus Empat Juta Rupiah);-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil terkait hal inipun telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi dibebani beban pembuktian, namun Penggugat Rekonpensi tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, karenanya dalil-dalil Penggugat Rekonpensi ini tidak didukung alat bukti ;-----

Halaman 14 dari 23 halaman putusan
Nomor 0003/Pdt.G/2016/PTA Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "tidak memberi nafkah" (tuntutan angka 4) adalah kalimat negative. membuktikan sesuatu yang negative memang tidak mudah, tetapi dengan bantahan Tergugat Rekonpensi dan dengan melihat kenyataan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rekonpensi telah berjalan lebih 17 tahun, kenyataannya keduanya baru berpisah selama 10 bulan (sesuai pengakuannya), meski tidak harus nampak pemberian nafkah setiap bulannya, keduanya tetap bersama hidup rukun dalam satu rumah tangga. Bisa juga belanja diberikan sesuai kebutuhan, atau mungkin sudah saling memaklumi bahwa gaji dipergunakan untuk kepentingan yang lebih utama, sementara kebutuhan sehari-harinya tercukupi dari usaha ala kadarnya dari salah satu dari keduanya, Dengan cara demikian itu ternyata keduanya mampu bertahan hidup rukun bertahan bertahun-tahun dalam rumah tangganya, kecuali berpisah sekitar 1 (satu) tahun terakhir ini keduanya berpisah, inipun dikarenakan Penggugat Rekonpensi tidak mau lagi melayani Tergugat Rekonpensi dan telah menjalin hubungan dengan lelaki lain ; -----

Menimbang, bahwa menuntut nafkah sewaktu rumah tangganya sendiri dalam keadaan rukun damai, walaupun dalam keadaan kurang sekalipun tetapi keduanya saling menyadari dan memakluminya, serta bersama-sama berupaya mengatasi keadaan/masalah yang dihadapi, ternyata usahanya tidak sia-sia, keduanya berhasil mempertahankan keutuhan rumah tangga selama lebih 17 tahun lebih dan sudah dikaruniai dua orang putra, adalah sesuatu yang tidak berdasarkan hukum dan mengingkari kenyataan yang sebenarnya saat itu keduanya

Halaman 15 dari 23 halaman putusan
Nomor 0003/Pdt.G/2016/PTA Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan hidup rukun, bahagia dan sejahtera, karenanya tuntutan nafkah demikian patut ditolak ;-----

Tuntutan angka 2 : agar Tergugat Rekonsensi mengembalikan surat-surat, sertifikat ruko Penggugat Rekonsensi, diambil atau digelapkan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi, kalau tidak bersedia membayar kontrak ruko sejak Tanggal 01 Nopember 2015 sebesar Rp 25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah) dan membayar bunga(moratoir) Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dapat dipertimbangkan sebagai berikut . Jadi disini ada tuntutan : (2.1) pengembalian surat-surat, sertifikat ruko dan (2.2) agar Tergugat keluar dari ruko dan (2.3) pembayaran uang kontrak ruko jika tergugat tidak bersedia keluar dari ruko ;-----

Menimbang, bahwa dalam tuntutan (gugatan) rekonsensi inipun, sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya, bahwa dalil Penggugat Rekonsensi ini telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonsensi, dan setelah Penggugat Rekonsensi dibebani pembuktian, ternyata tidak mampu membuktikan kebenarannya :-----

Menimbang, bahwa tuntutan pengembalian surat-surat, sertifikat ruko (2.1) disini tidak jelas, surat-surat mana yang dimaksud, wujudnya surat-surat apa, sertifikat nomor berapa, sekarang ada dimana, kapan diambilnya, ruko mana yang dimaksud, dimana letak/alamat selengkapya, berapa luasnya, mana batas-batasnya, adalah merupakan dalil yang tidak jelas, karenanya tuntutan ini patut dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Halaman 16 dari 23 halaman putusan
Nomor 0003/Pdt.G/2016/PTA PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan (2.2) agar Tergugat Rekonsensi keluar dari ruko serta pengakuan Penggugat bahwa itu merupakan hasil jerih payahnya, tidak beralasan hukum dan tidak didukung alat bukti yang cukup, sementara alat bukti yang ada sekedar menunjuk adanya usaha dan upaya yang dilakukan Penggugat membayar uang muka pembelian rumah, tanah dan menghasilkan sesuatu dalam rumah tangga. Menurut hukum, apapun yang dihasilkan selama dalam perkawinan menjadi harta bersama tanpa melihat usaha siapa dan atau atas nama siapa harta tersebut tercatat Tuntutan agar Tergugat Rekonsensi keluar dari ruko dan pengakuan hak demikian, tidak dibenarkan, karena Tergugat Rekonsensi punya hak yang sama dengan Penggugat Rekonsensi terhadap ruko sebagai harta bersama, kecuali setelah ada keputusan hukum dan dinyatakan Penggugat Rekonsensi memang yang berhak atas ruko itu, barulah tindakan pengusiran atau tuntutan pengosongan dibenarkan. Karenanya Tuntutan/Gugatan Penggugat Rekonsensi pada angka 2 (dua) ini patut dinyatakan patut ditolak ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula tuntutan (2.3) pembayaran sewa/kontrak ruko, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, perolehan hasil usaha suami isteri dalam perkawinan adalah menjadi harta bersama. Sewa menyewa atau kontrak terhadap harta bersama antara dua pihak yang sama-sama punya hak terhadapnya tidak mungkin terjadi, apalagi dalil demikian ini telah dibantah Tergugat Rekonsensi, dan Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil

Halaman 17 dari 23 halaman putusan
Nomor 0003/Pdt.G/2016/PTA Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, perjanjian kontrak rukopun juga tidak ada, karenanya tuntutan atau gugatan demikian ini patut ditolak ;-----

Tuntutan angka 3 : Pembayaran bunga (moratoir) atas keterlambatan pembayaran kontrak ruko.;-----

Menimbang, bahwa tuntutan ini terkait dengan tuntutan pokok pembayaran uang kontrak ruko yang akan dipertimbangkan bila mana tuntutan pokoknya dikabulkan. Oleh karena tuntutan pokoknya ditolak maka tuntutan yang terkait dengannya seperti pembayaran bunga atas keterlambatan pembayaran kontrak ruko demikian ini, patut untuk dinyatakan ditolak juga; -----

Tuntutan pada angka 4 : yaitu menetapkan secara hukum bahwa Penggugat Rekonpensi berhak atas harta bersama rumah di Banjarmasin yang besarnya ditentukan berdasarkan hukum Islam, selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa hak Penggugat Rekonpensi terhadap harta bersama, sesungguhnya telah ditentukan oleh peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, seperti dalam pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Bab XIII mulai pasal 85 s/d 97 Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang terkait dengan hal ini, hanya untuk merealisasi dalam putusan, baru dapat dilakukan jika ada kepentingan hukum ; -----

Halaman 18 dari 23 halaman putusan
Nomor 0003/Pdt.G/2016/PTA PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa betul dalam hal ini ada kepentingan hukum, yaitu tuntutan terhadap pembagian harta bersama, penetapan hak terhadap harta bersama berupa sebuah rumah di Banjarmasin, namun tuntutan demikian ini dianggap belum cukup jelas ; rumah mana yang dimaksud, kapan diperolehnya, berapa ukurannya, dimana letaknya, batas-batasnya, disamping belum lengkap pula mengapa hanya rumah di Banjarmasin yang dituntut untuk dibagi, apa lagi dalil ini dibantah, tidak didukung alat bukti yang cukup, karena ketidak jelasnya gugatan Penggugat Rekonpensi angka 4 ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Tuntutan angka 5 (lima) atau (petitum 7) yaitu menuntut, menetapkan Tergugat Rekonpensi membiayai kuliah anak yang bernama Tommy Indrawan sebesar biaya Rp 1.500.000,- (Satu Juta lima ratus ribu rupiah)dapat dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa anak bernama Tommy Indrawan adalah anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi dan menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya sebagaimana ketentuan pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya ;-----

Menimbang, bahwa dalam realita yang sebenarnya, anak dimaksud , jika pulang tetap kerumah Tergugat Rekonpensi ikut dengannya. Sampai saat ini ternyata tidak mengalami kekurangan biaya kuliah, kebutuhan kuliahnya tetap dicukupi oleh Tergugat Rekonpensi ;----

Halaman 19 dari 23 halaman putusan
Nomor 0003/Pdt.G/2016/PTA PIK



Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi demikian ini adalah tanpa alasan hukum, karena anak tersebut statusnya masih ikut ayahnya, maka tentu ayahnya (Tergugat Rekonpensi) yang lebih mengetahui kebutuhan anaknya yang masih kuliah, karenanya tuntutan Penggugat Rekonpensi demikian ini, patut untuk dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan lainnya seperti tuntutan angka 1, dan 2 , merupakan tuntutan yang biasa ditujukan kepada pengadilan, menurut majelis tidak perlu dipertimbangkan tersendiri, tetapi pertimbangannya dilakukan menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya secara keseluruhan, dan pengadilan telah berupaya untuk melaksanakannya secara maksimal ;-----

Menimbang, bahwa amar putusan dalam rekonpensi, dipandang kurang jelas ,tuntutan mana yang ditolak dan mana yang tidak diterima, karenanya perlu untuk diperbaiki sehingga amar putusan rekonpensi menjadi sebagai tersebut pada diktum Putusan ini:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi patut dinyatakan ditolak sebagian, dan tidak diterima selebihnya, putusan Pengadilan Agama Buntok ini patut dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan sehingga menjadi sebagaimana dalam putusan ini ;-----

Halaman 20 dari 23 halaman putusan
Nomor 0003/Pdt.G/2016/PTA PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi, dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekompensi/ Pembanding;-----
Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 0130/Pdt.G/2015/PA Btk. Tanggal 16 Desember 2015 Masehi, dengan tambahan amar putusan kompensi dan perbaikan amar dalam rekompensi sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :-----

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di muka sidang Pengadilan Agama Buntok;-----

Halaman 21 dari 23 halaman putusan
Nomor 0003/Pdt.G/2016/PTA PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buntok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;---

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan rekonpensi pada angka 1, (*petitum* angka 3) angka 2.2 dan 2.3 (*petitum* angka 4), angka 3 (*petitum* angka 5), dan angka 5 (*petitum* 7) selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----
- Membebaskan Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa Tanggal 22 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 H. oleh

Halaman 22 dari 23 halaman putusan
Nomor 0003/Pdt.G/2016/PTA PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Drs. H. Hawari, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Wardi Syukri, SH., MH** dan **H. A. Jauharuddin Sohra, S. Ag., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya No 0003/Pdt.G/2016/PTA. Plk. Tanggal 16 Pebruari 2016 dengan dibantu oleh **Lisnawatie, SH** sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Hawari, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Wardi Syukri, SH., MH

ttd

H. A. Jauharuddin Sohra, S. Ag., MH

Panitera Pengganti

ttd

Lisnawatie, SH

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses	Rp.139.000,00
2.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3.	Biaya Materai	Rp. 6.000,00

JUMLAH Rp. 150.000,00(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Wakil Panitera ,

SUDIRMAN, SH

Halaman 23 dari 23 halaman putusan
Nomor 0003/Pdt.G/2016/PTA Plk